



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 011 /Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: **015/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024** (terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama :

- 1) **Baitur Rahman (Ketua PPS Desa Tellok Kecamatan Galis);**
- 2) **Hariroh (Anggota PPS Desa Tellok Kecamatan Galis);**
- 3) **Moh Rosul (Anggota PPS Desa Tellok Kecamatan Galis).**

Untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bangkalan, 20 Maret 2024

BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

KETUA

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip